

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
(ANALISIS SIYASAH MALIYAH)**



OLEH :

**RISMA YANTI
NIM : 18.2600.050**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
(ANALISIS SIYASAH MALIYAH)**



OLEH :

**RISMAYANTI
NIM : 18.2600.050**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh
Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis
Siyasah Maliyah)

Nama Mahasiswa : Rismayanti

NIM : 18.2600.050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1223 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

NIP : 19930526 201903 1 008

Pembimbing Pendamping : Hasanuddin Hasim, M.H

NIP : 19901101 202012 1 017



Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan

Dr. Rahmawati, M. Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Maliyah)

Nama Mahasiswa : Rismayanti

NIM : 18.2600.050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1223 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H (Ketua)	(.....)
Hasanuddin Hasim, M.H (Sekretaris)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H (Anggota)	(.....)
Dirga Achmad, S.H., M.H (Anggota)	(.....)



Mengesahui :
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Dekan
Dr. Rahmawati, M. Ag
 NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ibunda tercinta Sukriani dan Ayahanda tercinta Syahrudin serta saudara tersayang Fadel yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama dan bapak Hasanuddin Hasim, M.H selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara, teman KPM, teman PBAK dan bestie penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi serta kontribusi pemikirannya yakni Sri Irianty, Hariati, Reski Amaliah, dan Mustika.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak

kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Juni 2024
20 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Rismayanti
NIM. 18.2600.050



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rismayanti
NIM : 18.2600.050
Tempat/Tgl Lahir : Paraja, 10 November 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasa Maliyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Juni 2024
Penyusun,



Rismayanti
NIM. 18.2600.050

ABSTRAK

Rismayanti. *Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasaah Maliyah)* (dibimbing oleh Bapak H. Syafaat Anugrah Pradana dan Bapak Hasanuddin Hasim)

Pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare kurang efektif dilaksanakan karena terjadi beberapa kendala pada saat dilapangan, seperti pada pengemudi angkutan umum yang tidak mau membayar retribusinya di terminal Lapadde dan Terminal Soreang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare; Efektivitas pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan Pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare perspektif siyasaah maliyah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian, yaitu Kepala atau Staf Dinas Perhubungan Kota Parepare dan Supir Angkutan Umum Kota Parepare. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha belum maksimal atau belum optimal. Hal ini dikarenakan mengalami beberapa faktor kendala, seperti kesadaran SDM/pengguna jasa terminal, kurangnya sarana prasarana, dan kurangnya perhatian lebih pemerintah daerah. 2). Pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha belum efektif dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena dari 5 indikator efektivitas, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan masih mengalami kendala. 3). Pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare perspektif siyasaah maliyah belum menekankan prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, maka pelaksanaan peraturan daerah di Kota Parepare masih belum berjalan dengan baik seperti yang seharusnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Retribusi Terminal, Siyasaah Maliyah.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Implementasi Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare	41
2. Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	48
3. Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare Perspektif Siyash Maliyah	56
B. Pembahasan	62
1. Implementasi Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare	62
2. Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	65
3. Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare Perspektif Siyash Maliyah	68

BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Tarif Retribusi Terminal	44
4.2	Target dan Realisasi Retribusi Terminal Kota Parepare Tahun 2023	50
4.3	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tertib Pemberangkatan Kendaraan	62

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34
4.1	Kondisi Sarana Prasarana atau Fasilitas Terminal Lapadde	52
4.2	Kondisi Sarana Prasarana atau Fasilitas Terminal Soreang	52



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	75
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	78
3	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	79
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	80
5	Surat Keterangan Wawancara	81
6	Dokumentasi	86
7	Biografi Penulis	90



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dari dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات

:

Māta

رمى	:	Ramā
قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

4. *Ta Marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang matai atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (blm ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka i litransliterasinya seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ ; *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata
mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	:	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
Sm	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun
w.	:	Wafat tahun
QS .../...:4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

دم : بدون

صلعم : صلى الله عليه وسلم

ط : طبعة

بن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membutuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi:ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi, “Diedit oleh....”

- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis bisanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan masa penerjemahannya.
- Vol. : volume. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Retribusi daerah terdiri dari 3 jenis yakni jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan. Salah satu retribusi jasa usaha adalah retribusi terminal. Retribusi terminal adalah retribusi yang tergolong pada jenis jasa usaha, pemungutannya dilakukan kepada individu atau badan yang memanfaatkan penyediaan tempat parkir untuk angkutan umum, tempat perdagangan, tempat peristirahatan angkutan umum, tempat menunggu penumpang, alur datang dan keberangkatan angkutan umum, dan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.¹

Keberhasilan dari retribusi terminal sudah tentu banyak bergantung dari beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan retribusi terminal tersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan retribusi terminal, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi terminal, maka tercapainya target penerimaan retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapat terwujud. Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut, maka penerimaan retribusi terminal tidak akan tercapainya sebagaimana yang diharapkan.²

¹ Darwin. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), h. 14.

² Irwansyah, I., Harjo, D., Marshella, F., & Putri, A. *Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Daerah Kota Bekasi*. *Formosa Journal of Computer and Information Science (FJCIS)*, 1(1), 2022, h. 37–50.

Fasilitas terminal atau jasa yang di sediakan oleh pemerintah terdiri dari, jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan, jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang, jasa penggunaan kios, tempat penjualan tiket/karcis, ruang tunggu penumpang, tanda pengenal pedagang beserta karyawannya, penjual karcis, penjual jasa dan pembersih bus, jasa pemasangan reklame, jasa kebersihan. Oleh karena itu semakin meningkatnya fasilitas terminal yang disediakan oleh pemerintah serta meningkatnya pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang semakin meningkat, dimana biaya tersebut diperoleh dari pendapatan daerah termasuk retribusi terminal.

Kondisi terminal saat ini kurang representatif sebagai prasarana angkutan umum di daerah Kota Parepare. Pengaturan sirkulasi angkutan umum yang tidak teratur menyebabkan kerancuan bahkan kecelakaan. Fasilitas yang ada kurang nyaman dan kurang efisien digunakan bagi pengguna jasa terminal (penumpang). Di Kota Parepare juga masih memiliki angkutan tradisional dan juga kini mulai adanya ojek online sebagai angkutan transportasi umum. Sehingga perlu adanya penataan terminal sebagai wadah transportasi baik tradisional maupun modern. Masalah-masalah ini menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi umum Terminal Lapadde dan Terminal Soreang.

Terminal yang ada di Kota Parepare terdiri dari 2, yakni Terminal Soreang dan Terminal Lapadde. Terminal soreang berada di Jl. Poros Pinrang - Parepare, Kel. Watang Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare. Menurut warga sekitar, terminal ini sudah lama terbengkalai dan tidak difungsikan oleh pemerintah. Bahkan pegawai Dinas Perhubungan Kota Parepare sangat jarang terlihat berada di terminal tersebut.

Terminal Soreang hanya difungsikan oleh warga untuk memarkir mobil, menjemur pakaian, dan sebagainya. Dengan demikian, fasilitas yang ada di terminal tersebut juga sudah rusak. Hal ini yang membuat masyarakat atau pemilik angkutan umum malas membayar retribusinya atau bahkan mereka lari saat akan dilakukan penagihan retribusi.³ Menurut mereka, terminal yang disediakan oleh pemerintah juga tidak digunakan jadi untuk apa ada penagihan retribusi terminal. Tetapi, menurut Dinas Perhubungan Kota Parepare, Terminal Soreang tetap difungsikan sebagai sarana untuk retribusi terminal. Jadi, setiap angkutan umum yang lewat akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp.2.500.⁴

Terminal Lapadde beralamat di Jl. Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare. Aktivitas di Terminal Lapadde telah resmi difungsikan kembali, setelah lebih dari 16 tahun terminal ini tidak difungsikan lantaran ketidakjelasan status terminal tersebut. Regulasi mobil dari luar daerah harus masuk dan bongkar muat di terminal Lapadde, adapun jika tidak bongkar tergantung kesepakatan antara supir angkutan umum dengan supir angkutan luar daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan substansi dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana dalam perda ini mengatur yang berhubungan dengan retribusi, termasuk retribusi terminal.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Parepare menunjukkan bahwa pemungutan retribusi terminal kurang efektif dilaksanakan karena terjadi beberapa kendala pada saat dilapangan, seperti pada pengemudi angkutan umum yang tidak mau membayar retribusinya di terminal

³ <https://www.parepareinformasi.com/2021/06/terminal-parepare-akan-kembali.html> (Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 15.15 WITA).

⁴ <https://www.pijarnews.com/terminal-lapadde-parepare-resmi-kembali-difungsikan/> (Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 15.15 WITA).

Lapadde dan Terminal Soreang. Ini mengakibatkan retribusi terminal mengalami penurunan, dan akan juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare. Hal itu bertentangan dengan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang didalamnya memuat pemungutan retribusi terminal, yang dimana objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, ditetapkan besarnya tarif retribusi terminal sebagai berikut :

- a. Kendaraan angkutan:
 1. Bus antar kota Rp. 2500,-
 2. Bus sedang Rp. 2000,-
 3. Bus kecil Rp. 1000,-
- b. Kios :
 1. Kios besar Rp. 85.000,-/m/bulan.
 2. Kios sedang Rp. 70.000,-/m/bulan.
 3. Kios kecil Rp. 60.000,-/m/bulan.⁵

Dalam hubungan tersebut maka kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi menjadi sangat penting mengingat retribusi menjadi sumber penerimaan langsung bagi daerah. Oleh karena itu, permasalahan pemungutan retribusi di daerah menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Karena kenyataan menunjukkan bahwa masalah retribusi daerah masih menghadapi berbagai masalah. Termasuk dalam pemungutan retribusi terminal sehingga mempengaruhi pencapaian efektivitas

⁵ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pemungutan. Akan tetapi masalah-masalah yang timbul dan yang menyebabkan tidak efektif nya sebuah pengelolaan dalam lembaga atau badan biasanya munculnya dari eksternal dan internal dalam hal ini sistem kinerja dalam pengelolaan retribusi itu sendiri atau bisa juga dari penertiban yang kurang efektif pada sopir angkutan umum.⁶

Keberadaan pungutan retribusi yang hanya ada di pasar Lakessi juga membuat para supir angkutan umum mengalami keberatan atas adanya pungutan tersebut. Lokasi pasar Lakessi ini dipilih untuk melakukan pungutan retribusi karena dinilai banyak dilalui oleh angkutan umum yang mencari penumpang di pasar. Salah satu penyebab pungutan terminal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare mengalami banyak kendala saat melakukan penagihan di lapangan, yaitu dimana banyak supir angkutan umum saat akan dilakukan pungutan retribusi tersebut mereka tidak mau membayarnya, dan merasa hal itu bukan suatu kewajiban padahal retribusi tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Didalam permasalahan penelitian skripsi ini, kajian fiqh siyasahnya termasuk kedalam kajian Siyasah Maliyah. Secara etimologi pengertian Siyasah Maliyah, yaitu politik ilmu keuangan. Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban. Sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah ialah mengatur segala aspek

⁶ Aris, M. *Pengelolaan Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Callaccu Di Kabupaten Wajo*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis, Vol. 1. No, 1, 2019. h. 103.

pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.⁷

Di dalam Siyasaḥ Maliyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Didalam siyasaḥ maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin lebar. Adapun ayat yang menyangkut tentang membayar pajak:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 195).⁸

Maksud ayat di atas adalah memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah, yakni untuk hal-hal yang bermanfaat, bernilai ibadah, ketaatan dan mencari ridha-Nya. Dengan menghindari sikap berlebihan dalam menginfakkan harta, sehingga mendapatkan predikat ‘ihsan’ yang dicintai oleh Allah.⁹

Oleh karena itu, didalam fiqh siyasaḥ orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, diatur didalam bentuk, zakat, dan

⁷ Quthb Ibrahim Muhammad, *Al-Nizham al-Maliyah fi al-Islam*, (Kairo: Al-Hai’ah alMishriyah, 2020,) h. 5.

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al’Quranul Karim Dan Terjemahannya*, h. 286.

⁹ Tafsir Ibnu Katsir

infak, yang hukumnya wajib atau juga didalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan, ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syari'ah, seperti bea cukai (usyur) dan kharaj. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting didalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Maliyah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha?
3. Bagaimana pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare perspektif siyash maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare.

2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Untuk mengetahui pemungutan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare perspektif siyasah maliyah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pemungutan retribusi terminal.

2. Kegunaan Praktis

Beberapa kegunaan secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemungutan retribusi terminal.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai pemungutan retribusi terminal.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak pemerintah dan instansi terkait mengenai pemungutan retribusi terminal di Kota Parepare, sehingga pemerintah mampu melakukan kebijakan yang tepat untuk pemungutan retribusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil peneliti, menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadiya Aisyah Puteri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan judul “Manajemen Retribusi Terminal Kalijaga, Kabupaten Lebak dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan manajemen retribusi Terminal Kalijaga, Kabupaten Lebak dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dikatakan belum berjalan dengan baik. Salah satu masalah yang terjadi dari hasil penelitian di lapangan bahwasanya Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak telah membuat peraturan kerja sebagai acuan untuk administrasi penarikan retribusi terminal yang dinamakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tertib pemberangkatan kendaraan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak khususnya petugas pemungut retribusi masih lemah dalam kecepatan dan ketepatan pencatatan penarikan retribusi.¹⁰

Persamaan penelitian Nadiya Aisyah Puteri dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji mengenai pemungutan retribusi terminal. Sedangkan, perbedaan penelitian yang dilakukan Nadiya Aisyah Puteri lebih

¹⁰ Nadiya Aisyah Puteri, *Manajemen Retribusi Terminal Kalijaga, Kabupaten Lebak dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Skripsi, Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.

fokus terhadap manajemen retribusi Terminal dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, sedangkan peneliti lebih berfokus pada efektivitas pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Idris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tomakaka Mamuju, dengan judul “Manajemen Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah”. Penelitian ini menunjukkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi. Hal ini dikarenakan Terminal belum difungsikan sehingga aktivitas terminal masih sepi. Adapun Sarana dan prasarana belum memadai dan kurangnya kesadaran bagi para wajib retribusi dan petugas pemungutan retribusi sehingga apa yang ingin dicapai tidak terlaksana secara optimal. Manajemen retribusi terminal masih banyak kekurangan seperti sumber aparatur, fasilitas dan peraturan yang belum jelas. Namun demikian kontribusi retribusi daerah tetap menempati posisi yang cukup strategis bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju Tengah.¹¹

Persamaan penelitian Sri Wahyuni Idris dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji retribusi terminal. Perbedaan dalam penelitian Sri Wahyuni Idris ialah lebih menfokuskan Manajemen Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sedangkan yang peneliti tulis sekarang ialah menfokuskan kepada pelaksanaan pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

¹¹ Sri Wahyuni Idris, *Manajemen Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah*, Skripsi, Mamuju: Universitas Tomakaka Mamuju, 2018.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rischa Mollytha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, dengan judul “Analisis Pemungutan Retribusi Terminal (Studi di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)”. Penelitian ini mencakup pembahasan penyebab timbulnya masalah yang terjadi dan solusi yang ditawarkan untuk selanjutnya diharapkan dapat diterapkan demi perubahan yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan peneliti juga menggunakan teori yang berbeda pada dua penelitian di atas dimana penelitian terdahulu menggunakan teori dari Mahmudi, yaitu perbaikan pelayanan, perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi, perbaikan administrasi pemungutan retribusi dan teori Kriteria Evaluasi, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Ketepatan, Perataan.¹²

Persamaan penelitian Rischa Mollytha dengan penelitian penulis, yaitu memfokuskan pada tupoksi dari retribusi terminal. Perbedaan dalam penelitian Rischa Mollytha ialah lebih fokus terhadap penyebab timbulnya masalah yang terjadi dan solusi yang ditawarkan pada retribusi terminal sedangkan pada peneliti sekarang lebih memfokuskan pada pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Retribusi

a. Pengertian Retribusi

Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan:

¹² Rischa Mollytha, *Analisis Pemungutan Retribusi Terminal (Studi di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: Universitas Lampung, 2019.

“Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembagian izin tertentu yang khusus disiapkan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk keperluan pribadi atau badan”.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Sehingga, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.¹³

Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD); dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah; dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 antara lain :

¹³ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 149.

- 1) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang menjadi pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disiapkan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk keperluan orang pribadi atau badan
- 2) Jasa merupakan kegiatan Pemerintah Daerah berupa upaya dan pelayanan yang menghasilkan barang, fasilitas, atau kegunaan lainnya yang dapat digunakan oleh orang pribadi atau badan
- 3) Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- 4) Jasa usaha merupakan jasa yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menurut pada prinsip- prinsip komersial karena pada dasarnya pula disiapkan oleh sektor swasta
- 5) Retribusi Perizinan tertentu merupakan retribusi atas aktivitas tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan demi pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan atas pemanfaatan ruang dan kegiatan, prasarana, barang, penggunaan sumber daya alam, sarana, atau fasilitas tertentu demi melindungi kepentingan umum dan melindungi kelestarian lingkungan.¹⁴

b. Fungsi Retribusi

Adapun fungsinya sebagai berikut:

¹⁴ Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 3, (Jakarta: Erlangga, 2019) h. 118.

- 1) Sumber keuangan pemerintah adalah retribusi yang digunakan untuk alat mengumpulkan uang rakyat ke kas pemerintah untuk membiayai baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan pemerintahan.
- 2) Fungsi mengatur adalah retribusi yang digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pemberian pelayanan pemerintah melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.¹⁵

c. Ciri – ciri Retribusi

Beberapa ciri yang terikat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berlandaskan undangundang dan peraturan daerah yang berkaitan
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- 3) Pihak yang telah membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) dengan secara langsung dari pemerintah daerah atas kegiatan pembayaran yang dilakukannya
- 4) Retribusi terulang apabila terdapat jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- 5) Sanksi yang diberikan pada retribusi merupakan sanksi secara ekonomis, yang mana jika tidak membayar retribusi, tidak akan dapat memperoleh jasa yang diadakan oleh pemerintah daerah.

¹⁵ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, (Jakarta: Ghalia, 2022) h. 65.

Retribusi terkait dengan pelayanan tertentu, maka prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan tersebut. Tentunya selain daripada perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu melaksanakan berbagai perbaikan seperti halnya pajak daerah, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi, seperti perluasan basis retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.¹⁶

d. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi Dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%b (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata Cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.¹⁷

e. Jenis Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani, Jenis Retribusi Daerah meliputi :

¹⁶ Asis. *Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Dan Infokom Kabupaten Bantaeng*. (Makassar: Universitas Hasanudin, 2018). h. 53.

¹⁷ Idris, S. W. I. *Manajemen Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah (Doctoral Dissertation)*. Jurnal Manajemen, Vol. 1, No. 1, 2021. h. 22.

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mencakup pelayanan pendaftaran.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.

c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta

perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

d) **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman/pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

e) **Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

f) **Retribusi Pasar**

Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g) **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h) **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah

Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.

i) Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

j) Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus

Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.

l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

m) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

n) **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2) **Retribusi Jasa Usaha**

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

a) **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.

b) **Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan**

Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

c) **Retribusi Tempat Pelelangan**

Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.

d) **Retribusi Terminal**

Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

e) **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.

f) **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

g) **Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

j) Retribusi Penyebrangan di Air

Pelayanan penyebrangan di atas air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek.¹⁸

f. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani, Subjek Retribusi Daerah meliputi :

- 1) Subjek Retribusi Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa umum.
- 2) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa usaha.
- 3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa perizinan tertentu.¹⁹

g. Objek Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani meliputi :

¹⁸ Siahaan, Marihot. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Rajawali Pers. 2019). h. 36.

¹⁹ Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi 4. (Jakarta: PT.Indeks. 2019). h. 16.

- 1) Objek retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 2) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang termasuk retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan / pesangrahan / villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di atas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- 3) Objek Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelayanan yang termasuk retribusi perizinan tertentu meliputi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dll.²⁰

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadangkadang tidak ada.
- c. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.²¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

²⁰ Puteri, N. A., Rahmawati, R., & Jumiati, I. E. *Manajemen Retribusi Terminal Kalijaga, Kabupaten Lebak dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Doctoral dissertation)*, (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018), h. 44.

²¹ Koentjaraningrat, dkk. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2020), h. 305.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.²²

Berbicara perihal konsep perundang-undangan, Teori yang tengah dipergunakan oleh sistem hukum di Indonesia pada aspek Perundang-Undangan merupakan teori yang digagas oleh Hans Kelsen tentang *The Hierarchy of Law atau Stufenbau des recht*. Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma-norma hukum tersebut berlapis-lapis dan berjenjang dari suatu sistem norma yang manorma yang memiliki tingkatan yang lebih rendah senantiasabersumber kepada norma yang memiliki tingkatan lebih tinggi sebagai patokannya sampai pada tingkatan norma yang tidak bersumber pada sesuatu yang tertulis atau abstrak yakni norma dasar (*Grundnorm*). Berpatokan pada hal ini, peraturan pemerintah juga demikian yang senantiasaberpatokan pada undang-undang hingga Undang-Undang

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 8.

Dasar sebagai syarat formil atas pembentukannya yang dituliskan pada bagian awal yakni pada bagian ‘mengingat’.²³

Kepatuhan terhadap produk hukum yang telah dibahas dan ditetapkan memang menjadi idealisme dari setiap pembentukan hukum. Hal itu tidak terkecuali dalam hal aturan mengenai formalitas hukum yang dalam hal ini merupakan aturan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 13/2022). Namun berkaca pada das sein dalam setiap aturan hukum yang terjadi, produk hukum yang telah ditetapkan tidak dijamin akan mendapatkan efektivitas penuh atas pemberlakuannya. Salah satunya faktornya ialah ketidaktahuan akan hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dengan formalitas hukum yang dalam hal ini yakni pembentukan peraturan perundang-undangan, juga memungkinkan tidak sesuai dengan formula yang telah ditetapkan pada UU *a quo* yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum penyusun ataupun kurangnya pengetahuan dalam teknis formal proses penyusunan peraturan perundang-undangan.²⁴

Kesadaran hukum masyarakat sebagai basis penegakan hukum, mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1981 membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan

²³ Syafa'at Anugrah Pradana. 2023. *Penafsiran Kewenangan Dinas dan Badan dalam Struktur Pemerintah Daerah*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 12 (2). 422-439.

²⁴ Hasanuddin Hasim, dkk. 2023. *Reformulasi Penyusunan Rancangan Nperaturan Desa di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang*, Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara, 1 (2), 115-127.

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan berpolitik.²⁵ Dalam hukum sendiri mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan sebuah sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya. Oleh karena itu, hukum berisi adanya kesadaran etis mengenai apa yang tidak adil dan apa yang adil.²⁶

3. Teori Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan. Pengertian implementasi yang di paparkan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karenanya implementasi tidak berdiri sendiri tetapi di pengaruhi oleh objek-objek yang lainnya. Jadi dapat di simpulkan Implementasi adalah pelaksanaan sebuah planning tersusun dan rinci untuk mencapai tujuan yang jelas. Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:

- a. Menerapkan rencana implementasi maksud rencana implementasi disini ialah mengatur biaya dan waktu yang paling utama untuk menuju ke pelaksanaan sesungguhnya.
- b. Penerapan kegiatan. adalah proses berjalannya rencana yang sudah disepakati.

²⁵ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Malang: Reflika Aditama, 2021), h.105.

²⁶ Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum*, (Parepare: CV. Kaafah Learning Center, 2019), h. 93.

- c. Evaluasi, yaitu menindaklanjuti dan memperbaiki suatu kegiatan yang telah direncanakan dan diterapkan, apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai atau belum.

4. Teori Siyasah Maliyah

Di dalam Siyasah Maliyah pengaturannya diorientasikan pada kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu di dalam fiqh Siyasah Maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok besar dalam suatu wilayah atau negara yang harus bekerja sama, antara orang kaya dan orang miskin. Di dalam fiqh Siyasah Maliyah dibicarakan bagaimana kebijakan-kebijakan diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, supaya tidak ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin.

Siyasah Maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya.

Fiqh siyasah Maliyah dalam prespektif islam tidak terlepas dari Al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh para sahabat serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah Maliyah ini merupakan kajian

yang sangat lekat dalam islam, terutama setelah sepeninggal nabi Muhammad saw. Fiqh Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Adl (prinsip keadilan)
- b. Prinsip mashlahah murshalah
- c. Prinsip amr ma'ruf dan nahi munkar.²⁷

C. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²⁸

²⁷ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), h. 273.

²⁸ Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2021), h. 3.

2. Pemungutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.²⁹

3. Retribusi Terminal

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 objek retribusi terminal merupakan pelayanan terminal yang disiapkan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, berupa :

- a. Pelayanan Parkir Kendaraan Umum
- b. Tempat Kegiatan Usaha
- c. Fasilitas Lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
- d. Subjek retribusi terminal merupakan orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah dalam hal ini, semua sopir yang menggunakan jasa usaha terminal mencakup sopir angkutan kota dan sopir bus.³⁰

4. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan

²⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

³⁰ Undang –Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Objek Retribusi Terminal.


masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut melingkupi hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.³¹



³¹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), h. 273.

D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini juga melalui pendekatan yuridis empiris yang dimana mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.

Mengenai permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memahami makna suatu peristiwa. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan kemudian berupaya mendiskripsikan, menganalisis dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare dan Terminal Kota Parepare, yakni Terminal Soreang dan Terminal Lapadde. Terminal soreang berada di Jl. Poros Pinrang - Parepare, Kel. Watang Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan, Terminal Lapadde beralamat di Jl. Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian diperkirakan dua bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyazah Maliyah).

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala atau Staf Dinas Perhubungan Kota Parepare dan supir angkutan umum Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara

sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke Dinas Perhubungan Kota Parepare untuk melakukan pengamatan yang *real* dengan meneliti langsung lokasi objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Peneliti melakukan wawancara terkait judul peneliti dengan rumusan masalah yang akan di pecahkan nantinya. Adapun dalam penelitian ini melakukan wawancara secara langsung atau bertatap muka dengan Kepala atau Staf Dinas Perhubungan Kota Parepare dan Supir Angkutan Umum Kota Parepare. Dengan melakukan wawancara sesuai dengan bidangnya masing-masing itu akan memecahkan masalah oleh peneliti nantinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini

merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Dinas Perhubungan Kota Parepare dan Terminal Kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang akan terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada 4 bagian yaitu: *uji creability*, *uji transferability*, *uji defendability* dan *uji confirmability*. Diantara ke empat uji keabsahan data tersebut, peneliti menggunakan uji keabsahan *creability* atau kepercayaan. Dimana uji *creability* adalah mengukur keberadaan data yang akan dikumpulkan dan mencocokkan hasil peneliti terdahulu dengan hasil penelitian peneliti. Sebelum peneliti melakukan analisis data maka peneliti melakukan uji keabsahan data. Dimana peneliti menggunakan uji keabsahan yang akan digunakan dalam *uji creability* adalah *uji triangulasi*.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, inputdata, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Herdiansyah, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data secara inti, yaitu Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasilobservasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*sript*) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Dinas Perhubungan Kota Parepare dan Terminal Kota Parepare sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data juga merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah proses mengkomunikasikan sekumpulan informasi yang dikumpulkan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data merupakan gambaran umum dari kelompok data yang akan diperoleh peneliti, sehingga mudah dibaca secara keseluruhan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan adanya kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dan ulasan serta mengkonfirmasi data atau hasil lapangan, dan menelaah dengan sejawat. Kemudian akan diolah kemabali menjadi data yang siap untuk dipresentasikan agar dapat menarik kesimpulan lebih lanjut dari hasil kajian penelitian. Kesimpulannya merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare

Terminal Lapadde dan Soreang yang merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah Kota Parepare Terminal ini bertujuan untuk menunjang perpindahan orang/atau barang dan kemudahan untuk masyarakat dalam bertransportasi menggunakan jasa angkutan umum ke dalam maupun keluar daerah. Dalam hal ini instansi yang diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi Terminal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha adalah Dinas Perhubungan Kota Parepare dimana terkait dengan pemungutan retribusi terminal pelaksanaannya dilakukan oleh bagian pelayanan parkir dan terminal Dinas Perhubungan Kota Parepare sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan Aryun Handayani selaku Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare yang menyebutkan bahwa:

“Dalam Peraturan Daerah mengatur segala regulasi terkait retribusi, yang salah satunya adalah retribusi terminal. Retribusi terminal ialah retribusi yang dipungut dengan objek pungutan yaitu angkutan umum. Dalam perda tersebut juga mengatur tarif retribusi, dan lain sebagainya. Meskipun semuanya sudah ada didalam Perda, tapi implementasinya saya rasa masih belum maksimal, karena walaupun kami sudah bekerja semaksimal mungkin kalau dari pihak objek pungutan seperti supir angkutan umum yang tidak membayar retribusinya juga sama halnya tidak berjalan. Terlebih lagi penumpang juga sudah malas pergi ke terminal, masyarakat

kebanyakan sudah memiliki kendaraan pribadi ketimbang menaiki angkutan umum.”³²

Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha masih belum maksimal, hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah kesadaran pengguna jasa terminal seperti supir angkutan umum yang tidak membayar retribusinya sehingga menyebabkan target untuk retribusi terminal tidak tercapai. Faktor lainnya juga yaitu kebanyakan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum. Faktor-faktor tersebut yang menjadi kendala atau penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut wawancara penulis dengan Amran selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare yang juga mengatakan hal demikian:

“Saya akui memang implementasi pemungutan retribusi terminal masih belum optimal, hal itu terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktornya ialah pada zaman sekarang sudah tidak banyak kendaraan yang menggunakan plat nomor berwarna kuning, melainkan menggunakan plat nomor hitam. Sedangkan, didalam perda menyebutkan kendaraan yang bisa diambil pungutannya hanya yang berplat warna kuning. Kendaraan dengan plat warna kuning maksudnya ialah kendaraan umum atau transportasi publik. Sedangkan, pada saat ini kebanyakan orang sudah memiliki kendaraan pribadi dengan plat nomor hitam, jadi itu tidak bisa dipungut retribusinya sekalipun itu mobil penumpang.”³³

Dinas Perhubungan Kota Parepare mengakui bahwa implementasi pemungutan retribusi terminal belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya ialah kurangnya jumlah

³² Aryun Handayani, Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

³³ Amran, Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

kendaraan yang memiliki plat nomor berwarna kuning. Maksud dari kendaraan dengan plat nomor berwarna kuning ialah kendaraan umum atau bisa juga disebut dengan angkutan umum. Sedangkan, yang terjadi pada saat ini ialah hanya kendaraan berplat nomor warna hitam yang terus bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, kendaraan dengan plat warna hitam tidak bisa dipungut retribusinya karena tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tata cara pemungutan retribusi terminal di Kota Parepare juga belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Pemungutan retribusi terminal memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2019-2023 adalah 2,82%. Faktor pendukung implementasi pemungutan retribusi terminal, yaitu SDM para petugas pemungut, sarana dan prasarana, dan kerjasama antar instansi terkait.

“Mengenai SDM yang dalam hal ini petugas yang turun langsung sebagai juru pungut ialah terdiri dari 2 atau 3 orang dalam tiap posko pemberhentian pemungutan atau bisa juga dibilang dengan posko terminal. Pemungutan retribusi tersebut dilakukan pada jam 08.00 pagi sampai dengan jam 12.00 siang. Dimana tugas juru pungut itu menagih retribusi para supir angkutan umum sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis dan sesuai dengan SOP yang ada.”³⁴

Pemungutan retribusi terminal di Kota Parepare, yaitu dilakukan oleh dua atau tiga orang petugas pemungut retribusi yang berjaga di posko terminal mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan 12.00 siang dengan menarik setiap angkutan yang masuk terminal sesuai dengan tarif yang tertera dikarcis retribusi dan dikasih

³⁴ Aryun Handayani, Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

TPR (tanda pembayaran retribusi) atau sesuai dengan SOP (*standar operating prosedur*) penarikan retribusi terminal.

Sejalan dengan hal tersebut adapula hasil wawancara penulis dengan informan Fitrah A. Adjil selaku selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare yang menjelaskan mengenai tarif retribusi:

“Dinas Perhubungan hanya sebagai pelaksana tugas yang tidak bisa begitu saja menentukan tarif retribusi, melainkan yang berhak menentukan tarif retribusi ialah pemerintah daerah dengan mengeluarkan perda. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha didalamnya tertuang besaran tarif, subjek atau objek retribusi, sanksi, dan lain sebagainya. Jadi, tarif retribusi untuk angkutan umum itu sebesar Rp.1.000 tiap angkutan umum yang keluar masuk. Sedangkan, tarif untuk bus ialah Rp.2.500 tiap bus yang keluar masuk juga.”³⁵

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa Dinas Perhubungan Kota Parepare telah memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Berikut daftar tarif retribusi berdasarkan jenis kendaraannya:

Tabel 4.1 Tarif Retribusi Terminal

No	Jenis Klasifikasi Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Bus antar kota	Rp. 2.500,-
2	Bus sedang	Rp. 2.000,-
3	Bus kecil	Rp. 1.000,-

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2024

Tarif retribusi terminal Kota Parepare yang dikenakan adalah untuk jenis bus antar kota yakni sebesar Rp. 2.500,-/hari, bus sedang sebesar Rp.2.000,-/hari,

³⁵ Fitrah A. Adjil, Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

dan bus kecil sebesar Rp.1.000,-/hari. Tarif tersebut berbeda-beda besarnya berdasarkan jenis klasifikasi kendaraan. Khusus angkutan umum termasuk di kategori jenis bus kecil yang besaran tarifnya ialah Rp.1.000,-/hari.

Sementara itu, faktor penghambat implementasi pemungutan retribusi terminal Kota Parepare adalah kesadaran/SDM para pengguna jasa, serta kurangnya kerjasama antar Dinas Perhubungan Kota Parepare dengan instansi terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, informan Aryun Handayani selaku Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare menyatakan bahwa:

“Salah satu upaya untuk mengoptimalkan retribusi terminal ialah kerja sama dengan instansi terkait, khususnya Satlantas yang tupoksinya mengatur lalu lintas. Dan untuk mengoptimalkan retribusi tersebut juga diadakan pendekatan dengan supir angkutan umum, karena *image* kami sebagai petugas sudah dilihat atau dipandang oleh masyarakat itu otoriter atau kejam karena terus terusan menagih retribusi, dan kami juga memberikan edukasi terhadap mereka agar lebih patuh membayar retribusi karena retribusi tersebut untuk meningkatkan PAD Kota Parepare karena rata-rata supir tidak paham tentang aturan retribusi terminal.”³⁶

Untuk mengoptimalkan retribusi terminal dilakukan dengan kerja sama antar instansi terkait, seperti Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang fungsi dan tugasnya mengatur lalu lintas. Dinas Perhubungan Kota Parepare juga melakukan pendekatan dengan supir angkutan umum dan memberikan edukasi kepada mereka karena para supir masih minim pengetahuan mengenai aturan retribusi terminal, mengingat pentingnya retribusi terminal ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare.

³⁶ Aryun Handayani, Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal masih terdapat beberapa penghambat dari faktor eksternal, yakni masih lemahnya tingkat kesadaran beberapa supir angkutan umum dalam membayar retribusi. Berikut pernyataan informan Mahmud selaku Supir Angkutan Umum, yaitu

“Saya merasa retribusi tersebut membebankan untuk saya, karena sekarang penumpang sepi jadi pemasukan kami sebagai supir juga pas-pasan, apalagi penagihan tersebut dilakukan beberapa kali tiap kali melewati posko terminal, belum juga sarana dan prasarana yang disiapkan pemerintah juga kurang, jadi kami kesulitan dalam mengambil penumpang. Toh juga retribusi tersebut juga tidak tau diperuntukkan untuk siapa, jadi saya tidak membayar retribusi.”³⁷

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa supir angkutan umum merasa terbebani dengan retribusi terminal tersebut karena penumpang sepi yang menyebabkan pemasukan angkutan umumnya menjadi berkurang. Terlebih lagi, sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada pada terminal juga belum maksimal, jadi para supir mengalami kesulitan dalam mengambil penumpang.

Sejalan dengan itu, informan Fitrah A. Adjil selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare menjelaskan bahwa:

“Para supir banyak salah kaprah salah paham, mereka menganggap kami yang mengambil uang retribusi tersebut padahal kami cuman sebagai petugas atau juru pungut yang mengambil retribusi tersebut dan distor ke kepala UPTD Terminal, kemudian di stor lagi ke bendahara. Jadi, bukan kami yang ambil retribusi tersebut. Dishub tidak pernah melibatkan pihak lain untuk melakukan penarikan retribusi, jika pun ada itu bukan berasal dari pungutan resmi retribusi terminal.”³⁸

³⁷ Mahmud, Supir Angkutan Umum Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

³⁸ Fitrah A. Adjil, Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

Kebanyakan supir angkutan umum salah kaprah dan salah paham terhadap Dinas Perhubungan Kota Parepare yang dimana uang retribusi yang dibayarkan akan diambil alih oleh instansi Dinas Perhubungan, padahal jelas didalam Peraturan Daerah Dinas Perhubungan Kota Parepare hanya sebagai pelaksana tugas yang dalam hal ini juru pungut retribusi.

Kemudian Informan informan Amran selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare menambahkan bahwa:

“Pekerjaan Dinas Perhubungan ini serba salah di lapangan, karena semenjak Jokowi yang memimpin sudah ada yang dibilang Saber Pungli. Tapi rata-rata orang awam khususnya supir itu tidak paham akan pentingnya undang-undang. Kami juga melakukan retribusi ini semua sesuai aturan, masa kita mau kerja tidak sesuai perintah.”³⁹

Dinas Perhubungan Kota Parepare melaksanakan tugasnya dengan memungut retribusi menjadi serba salah karena kebanyakan masyarakat awam seperti supir itu tidak paham mengenai aturan atau regulasi terkait retribusi terminal tersebut, terlebih pada saat pemerintahan Jokowi ada yang dinamakan Saber Pungli. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) adalah unit pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

³⁹ Amran, Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

2. Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Efektif atau tidaknya pemungutan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Parepare, penting untuk ditinjau dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Hasil wawancara penulis dengan informan Fitrah A. Adjil selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

“Pemungutan retribusi terminal yang dilaksanakan di Kota Parepare berlandaskan dasar hukum Perda, yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Yang dimana didalam peraturan tersebut mengatur segala yang terkait retribusi terminal, sudah ada aturan tarifnya, siapa yang dikenakan pajak/retribusi, sanksi apa saja yang terdapat didalamnya, dan sebagainya. Jadi, kami hanya menjalankan apa yang ada didalam aturan Perda.”⁴⁰

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam melaksanakan Pemungutan retribusi terminal diatur dan dilandaskan pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam peraturan tersebut terdapat segala regulasi terkait retribusi terminal, seperti tarif retribusi, subjek atau objek retribusi, sanksi administratif, dan regulasi lainnya.

⁴⁰ Fitrah A. Adjil, Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

2. Faktor Penegak Hukum

Hasil wawancara penulis dengan informan Aryun Handayani selaku Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare yang memaparkan bahwa:

“Saya sendiri ditugaskan untuk menjadi Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir. Dimana dalam tugas saya ialah mengawasi para petugas dibidang penagihan retribusi agar melaksanakan tugas dan meminta tarif retribusi sesuai dengan SOP dan telah diatur didalam perda. Jadi apa yang tertera di karcis retribusi, begitu juga jumlah retribusi yang dibayarkan.”⁴¹

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare dilakukan dengan pengawasan terhadap para petugas bidang penagihan retribusi. Dengan dilakukan pengawasan akan terlaksana retribusi terminal yang sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian informan Amran selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare juga menambahkan terkait pengawasan retribusi terminal ialah:

“Pengawasan di Dishub itu kan sebenarnya kita sendiri juga yang bertugas dan kita juga yang mengawasi. Hanya saja jika ada salah satu diantara kami petugas tidak mencapai target retribusi tersebut, kami diberi sanksi oleh pimpinan seperti dengan diadakannya pergantian atau *rolling* ke bidang yang satu ke bidang yang lainnya.”⁴²

Tugas Dinas Perhubungan Kota Parepare dalam hal mengawasi juga sama dengan yang bertugas sebagai juru pungut. Bentuk pengawasannya seperti apabila petugas yang menjadi juru pungut tidak mencapai target

⁴¹ Aryun Handayani, Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

⁴² Amran, Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

retribusi, maka akan dilakukan pergantian ke bidang yang lainnya. Ini bertujuan agar target retribusi terminal tercapai tiap tahunnya dengan mengganti SDM. Berikut target dan realisasi retribusi terminal Kota Parepare:

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Retribusi Terminal Kota Parepare

Pajak Retribusi	Anggaran	Tahapan 100%	Realisasi Penerimaan		
			Oktober	November	Desember
Penyediaan Pelayanan Terminal	1.500.866.000	1.500.866.000	75.571.000	694.987.000	600.558.000
Jumlah			1.371.116.000		

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa target retribusi terminal sebesar Rp.1.500.866.000 belum terealisasi dengan ditandai 3 bulan penerimaan retribusi terminal tepatnya pada bulan oktober, november, dan desember. Realisasi penerimaan selama 3 bulan terakhir pada tahun 2023 sebesar 1.371.116.000. Ini menunjukkan bahwa target dan realisasi retribusi terminal belum berjalan dengan maksimal karena penerimaan retribusi menurun sehingga target dan anggaran tidak tercapai.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Hal ini disampaikan pula oleh informan Aryun Handayani selaku Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare yang mengungkapkan bahwa:

“Salah satu kendala dalam pemungutan retribusi terminal ialah karena faktor sarana dan prasarana. Sarana prasarana untuk renovasi pembangunan terminal belum tercukupi dikarenakan belum ada anggarannya, makanya masih bangunan peninggalan dulu. Tetapi,

untuk rancangan anggaran pembangunan memang setiap tahun selalu ada. Namun untuk pembangunan seluruh terminal secara maksimal masih belum terpenuhi karena kurangnya anggaran dari pemerintah pusat dan untuk anggarannya sendiri biasanya dari Kementerian.”⁴³

Hasil wawancara penulis dengan informan ialah faktor sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala dalam pemungutan retribusi. Hal tersebut terjadi dikarenakan anggaran untuk renovasi pembangunan belum ada, walaupun rancangan anggaran tiap tahun ada, tetapi belum direalisasikan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Sejalan dengan pernyataan diatas, adapula informan Nurdin selaku Supir Angkutan Umum Kota Parepare yang menyampaikan bahwa:

“Kurangnya sarana prasarana atau fasilitas yang menyebabkan ketidaknyamanan kami para supir angkutan umum, seperti halnya jalan terminal yang sudah rusak terutama posisi terminal Lapadde dan Soreang yang berada di perbatasan jalan antara Sidrap dan Pinrang dan menyebabkan tidak strategisnya tempat menaik turunkan penumpang di terminal.”⁴⁴

Sarana prasarana terminal Lapadde dan Soreang kurang memadai, hal ini menyebabkan para supir angkutan umum merasa kurang nyaman. Kurangnya sarana prasarana tersebut ditandai dengan jalan rusak yang berada di perbatasan Sidrap dan Pinrang yang membuat akses untuk menaik turunkan penumpang menjadi tidak strategis. Berikut tampilan terminal Lapadde dan terminal Soreang:

⁴³ Aryun Handayani, Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

⁴⁴ Nurdin, Supir Angkutan Umum Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.



Gambar 4.1 Kondisi Sarana Prasarana atau Fasilitas Terminal Lapadde

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa terminal Lapadde sudah terbengkalai dibuktikan dengan adanya banyak baju masyarakat sekitar yang di gantung disekitar terminal. Kursi atau bangku sebagai salah satu fasilitas untuk penumpang tidak digunakan lagi sebagaimana fungsinya. Oleh karena itu, sarana prasarana terminal perlu ditingkatkan lagi agar dapat meningkatkan retribusi terminal. Dalam hal ini, terminal Soreang juga mengalami hal yang sama, berikut gambar terminal Soreang:



Gambar 4.2 Kondisi Sarana Prasarana atau Fasilitas Terminal Soreang

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa kondisi terminal Soreang sangat sepi tidak ada penumpang. Terlihat juga terminal kurang terawat

dengan dipenuhi semak belukar, terlebih lagi jalan menuju terminal banyak yang berlubang. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur pembangunan terminal tidak maksimal dan pembangunan peninggalan pada saat pertama kali dibangun.

4. Faktor Masyarakat

Hasil wawancara penulis dengan informan Amran selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare yang mengutarakan bahwa:

“Masih banyak pengguna jasa terminal seperti supir angkutan umum dan supir bus belum sadar dalam membayar retribusinya, dikarenakan banyak angkutan umum dalam akses menaik turunkan penumpang kebanyakan diruas jalan bukan di terminal, hal tersebut mengakibatkan kurang efektifnya dalam proses monitoring serta pendataan angkutan umum yang keluar masuk. Jadi, karena faktor kesadaran supir tersebut juga menjadi salah satu kendala dalam pemungutan retribusi terminal.”⁴⁵

Kesadaran para pengguna jasa terminal terbilang masih kurang. Hal ini terjadi karena banyaknya angkutan umum dalam akses menaik turunkan penumpang kebanyakan dilakukan di ruas jalan bukan di terminal. Hal tersebut mengakibatkan kurang efektifnya dalam proses monitoring dan pendataan angkutan umum yang keluar masuk.

Kemudian informan Fitrah A. Adjil selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare menambahkan bahwa:

“Untuk pelayanan yang diberikan sebenarnya sudah semaksimal mungkin, akan tetapi kendalanya ketika di lapangan dalam memaksimalkannya butuh tindakan bagi yang melanggar. Walaupun

⁴⁵ Amran, Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

ada di peraturan daerah tentang penyelenggaraan terminal dalam menaati aturan tetapi tetap tidak dijalankan. Sehingga dalam pemungutan retribusi terminal yang mestinya masuk terminal menjadi tidak berlaku. Akhirnya juru pungut pun harus menentukan titik pungutan yang sering di lewati oleh angkutan umum, seperti di ruas jalan bukan terminal, karena jika ada penindakan dari juru pungut, maka dapat dimaksimalkan fungsi dalam pemungutan.”⁴⁶

Salah satu kendala dalam pemungutan retribusi ialah terjadi pada saat dilapangan. Dimana Dinas Perhubungan Kota Parepare sudah memberikan pelayanan yang maksimal, tetapi tetap saja ada tindakan pelanggaran dari pengguna jasa terminal. Hal ini mengakibatkan Dishub sebagai juru pungut harus menentukan titik lokasi yang sering dilewati oleh angkutan umum untuk dilakukan pemungutan, seperti di ruas jalan, dekat pasar, dan jalan perbatasan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh informan Amran selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

“Banyak supir yang berlalu lalang begitu saja melewati pos terminal tanpa singgah untuk membayar retribusinya, ini karena perilaku dari mereka yang sering menyepelekan dan tidak mentaati peraturan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang didalamnya menyebutkan subjek retribusi, yaitu orang pribadi/badan yang memiliki angkutan umum/bus.”⁴⁷

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa kesadaran akan pentingnya sebuah retribusi bagi para supir belum sepenuhnya maksimal. Mereka sering menyepelekan retribusi tersebut dan itu bisa berdampak pada

⁴⁶ Fitrah A. Adjil, Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

⁴⁷ Amran, Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

realisasi pendapatan terminal. Mengingat, retribusi terminal menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare.

Kemudian informan Fitrah A. Adjil selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare juga menambahkan bahwa:

“Kami selaku Dinas Perhubungan Kota Parepare bertindak sebagai jasa pungut perlu meningkatkan pengawasan dan lebih memperketat sanksi administratif bagi para supir angkutan umum agar lebih patuh dan lebih mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal retribusi terminal, seperti memberikan teguran tertulis.”⁴⁸

Dinas Perhubungan Kota Parepare akan lebih meningkat bentuk pengawasannya dengan memperketat sanksi kepada para supir angkutan umum yang tidak membayar retribusinya. Sanksi yang diberikan tersebut bertujuan agar masyarakat khususnya supir lebih patuh dan lebih menaati terkit regulasi retribusi.

Berkaitan dengan sanksi adapun wawancara penulis dengan informan Aryun Handayani selaku Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare yang menjelaskan bahwa:

“Sanksi bagi supir yang tidak mau membayar retribusi itu diberikan kebijakan atau teguran lisan, nanti kalau sudah parah diberikan teguran tertulis itupun juga kalau teguran tertulis begitu banyak prosesnya, jadi tidak langsung diberikan teguran tertulis. Dan terakhir jika masih tidak patuh setelah dilakukan teguran tertulis, maka kami akan menahan SIM-nya sampai membayar tunggakan retribusi.”⁴⁹

Sanksi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare untuk para supir angkutan umum yang tidak membayar retribusi terminal adalah

⁴⁸ Fitrah A. Adjil, Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

⁴⁹ Aryun Handayani, Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, *Wawancara*, di Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.

Teguran I (Lisan); Teguran II (Lisan); Teguran III (Tertulis); dan Penahanan SIM oleh petugas sampai supir angkutan tersebut membayar tunggakan retribusi terminal Kota Parepare.

3. Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare Perspektif Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah adalah bidang yang mempelajari perekonomian masyarakat, yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Menurut persepektif Islam, siyasah maliyah bergantung pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidin dan pemerintah Islam sepanjang masa. Ini adalah salah satu bagian terpenting dari sistem pemerintah Islam, dan objek kajian siyasah maliyah ini membahas antara lain sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.⁵⁰

Salah satu aspek yang ditekankan dalam objek kajian siyasah maliyah ini adalah mengenai kesejahteraan umat atau rakyat di setiap bagian wilayah Indonesia, termasuk di Kota Parepare. Setiap kebijakan publik yang diformulasikan dan diatur oleh pemimpin atau pemerintah, sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah, semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara, daerah, dan masyarakatnya. Kesejahteraan dalam konteks ini merujuk pada dampak positif yang konkret dari keberadaan pemerintahan, negara, dan kepemimpinan terhadap segala kepentingan negara dan

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka, Setia, 2018), h. 128.

masyarakatnya.⁵¹ Konsep kemaslahatan tersebut sejalan dengan teori masalah dalam kaidah fiqh siyasah yakni:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahnya :

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Menurut kaidah tersebut, seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan, bukan mengikuti keinginan bahwa nafsunya atau keinginan keluarganya. Kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi membatasi jumlah harta yang dimiliki oleh orang kaya. Kaidah diatas dikuatkan oleh Surat An-Nisa ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dalam fiqh siyasah maliyah, pengaturan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam siyasah maliyah terdapat hubungan antara tiga faktor: rakyat, harta, dan pemerintah. Di antara rakyat, terdapat dua kelompok besar yang harus saling bekerja sama, yaitu orang kaya dan miskin. Siyasah maliyah membahas kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk

⁵¹ Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, Madania Vol. XVIII, No. 1, Juni 2019, 104.

mengharmoniskan kedua kelompok ini, sehingga kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁵²

Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan maqashid al-syariah. Menurut Ibnu al-Qayyim, maqashid al-syariah harus memenuhi kriteria keadilan, menghindari kedzaliman, membawa maslahat (manfaat) dan bukan mafsadat (kerugian), serta memberikan rahmat (kasih sayang) dan bukan laknat (kutukan). Dari penjelasan ini, terlihat bahwa pemberdayaan ekonomi umat termasuk dalam tujuan maqashid al-syariah. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan umat, pemberdayaan ekonomi juga menjadi suatu kewajiban.⁵³

Berikut prinsip-prinsip siyasah maliyah lainnya yang penting juga diterapkan dalam pelaksanaan peraturan terkait retribusi terminal diantaranya:

1. Prinsip Keadilan

Pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Siyasah Maliyah, termasuk prinsip keadilan. Konsep keadilan ini telah ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surat Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَآلٍ
تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada

⁵² Muhammad Ramadhan, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah*, (Pekalongan: PT. Nasya Exspanding Management, 2019), h. 2.

⁵³ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 77.

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Retribusi terminal adalah salah satu bentuk pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa bergantung pada nash syari'ah. Prinsip keadilan dapat dilihat dalam kebijakan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012, yang mengatur retribusi terminal di berbagai lokasi di Kota Parepare. Penetapan tarif ini dianggap adil karena tidak memberatkan pengguna dan tidak didasarkan pada kepentingan tertentu. Sebagian besar pengguna terminal membayar tarif dengan sukarela dan tidak mengeluhkan tarif yang ditetapkan.

2. Prinsip Masalah Mursalah

Berdasarkan hal tersebut maka ada kaidah yang berkaitan dengan uraian diatas adalah sebagai berikut :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahnya:

“Tidak boleh dimadharatkan dan tidak boleh memudharatkan.”

Kaidah yang disebutkan adalah bagian dari aturan terkait pengaturan retribusi terminal. Aturan tersebut dapat dianggap sebagai implementasi prinsip kepentingan umum karena tujuan pemungutan retribusi terminal adalah untuk kebaikan bersama masyarakat Kota Parepare. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan retribusi terminal tidak menimbulkan kerugian baik secara praktis maupun administratif, yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare.

3. Prinsip Tauhid dan Isti`Mar

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Luqman ayat 20, yaitu:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظُهْرًا
وَبَاطِنًا^{٤٤} وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ

Terjemahnya:

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”

Prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (hubungan vertikal). Dalam arti dalam manusia melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an. Lapangan ekonomi (*economic court*) tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (hedonism) dan kepentingan diri sendiri (individualis), tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas.

4. Prinsip Distribusi Rizki

Setiap usaha dan hasilnya harus berorientasi untuk mencapai ridha Allah. Berikut firman Allah SWT dalam Q.S. Saba ayat 24, yakni sebagai berikut:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan sesungguhnya kami atau

kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.”

Ayat ini menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat manusia. Secara hukum hak individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya karena kekayaan itu juga merupakan hak masyarakat. Pemanfaatan kekayaan yang benar menurut ketentuan syariat Islam ialah bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak disebarkan manfaatnya.

Pada dasarnya, semua orang memiliki tanggung jawab untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 110 sebagai prinsip yang harus dipatuhi setiap individu.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Prinsip keadilan dalam Siyasaḥ Maliyah mendorong agar proses ekonomi didasarkan pada nilai-nilai keimanan dan moral, serta diatur oleh hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian. Prinsip Masalah Mursalah menekankan bahwa peraturan daerah tentang retribusi terminal bertujuan untuk kebaikan bersama masyarakat Kota Parepare, sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam pelaksanaannya.

B. Pembahasan


1. Implementasi Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 terdapat beberapa bidang retribusi jasa usaha yang terdiri dari retribusi bidang terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi bidang pelayanan pelabuhan, dan retribusi bidang penyeberangan di air. Dalam hal ini yang ditunjuk sebagai teknis pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi terminal diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare secara rinci mengatur tentang pungutan retribusi terminal, mulai dari subjek dan objek pungutan, jenis layanan, hingga prosedur pembayaran.

Dinas Perhubungan Kota Parepare memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing sub bagian struktur organisasi. Berikut merupakan isi dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tertib Pemberangkatan Kendaraan:

Tabel 4.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tertib Pemberangkatan Kendaraan

No	Kegiatan	Pelaksana			
		Pemohon pengemudi	Petugas	Kepala Terminal	Bendahara
1	Petugas menyiapkan karcis retribusi terminal, petugas menyiapkan absen	<input type="checkbox"/>	Ya		



Sumber Data: Dinas Perhubungan Kota Parepare Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.2 bisa diketahui bahwa dalam kegiatan penarikan retribusi terminal Dinas Perhubungan di Kota Parepare harus melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Petugas pemungut retribusi menyiapkan karcis retribusi terminal dan juga petugas menyiapkan absen kendaraan dengan kelengkapan alat kerja yakni karcis dan absen kendaraan dan harus disiapkan selama 10 menit.
2. Petugas pemungut retribusi memulai kegiatan pemungutan retribusi yang dilakukan selama 3-4 jam.

3. Petugas pemungut retribusi menghitung hasil pungutan sesuai dengan karcis yang terjual kelengkapannya adalah potongan karcis dan absensi kendaraan perhitungan tersebut dilakukan selama 30 menit.
4. Petugas melaporkan kepada kepala terminal dengan kelengkapan bukti sisa karcis hasil retribusi dan dilakukan dengan waktu 5 menit.
5. Kepala terminal melaporkan hasil pungutan ke bendahara penerima PAD dengan kelengkapan hasil retribusi dan dilakukan dengan waktu 15 menit.
6. Terkumpulnya pungutan retribusi terminal.

Dari uraian SOP tersebut, maka dapat diketahui bahwa tata cara administrasi pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Parepare dilakukan dengan aturan waktu yang tepat dan menunjukkan bukti kelengkapan seperti : potongan karcis, absensi kendaraan, dan sisa karcis. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih mendetail SOP tersebut memiliki titik kelemahan yakni adanya ketidakjelasan secara mendetail pukul berapa petugas harus berada di lapangan dan menjalankan tugasnya dalam memungut retribusi terminal. Tentu hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yakni kedisiplinan petugas pemungut retribusi dalam menjalankan tugasnya dikarenakan tidak adanya kejelasan jam kerja petugas dalam SOP tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pemungutan retribusi terminal, yaitu menjalin kerja sama antar instansi terkait, meningkatkan sarana dan prasarana terminal, menarik retribusi terminal kepada angkutan dan (PKL), penambahan loket penjualan karcis bus malam, dan lebih memperketat sanksi bagi yang melanggar. Peningkatan sarana dan prasarana terminal dilakukan dengan cara peningkatan kualitas jalan

lingkungan terminal, perbaikan lapangan parkir terminal, rehab MCK terminal, pembuatan (pojok asi) bagi ibu menyusui dan pembuatan *smoking* area.

Menurut penulis, implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha belum maksimal atau belum optimal. Hal ini dikarenakan mengalami beberapa faktor kendala, seperti kesadaran SDM/pengguna jasa terminal yang dalam hal ini supir angkutan umum yang tidak membayar retribusinya, kurangnya sarana prasarana atau fasilitas terminal, dan kurangnya perhatian lebih pemerintah daerah dalam retribusi terminal ini yang mengakibatkan pendapatan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan. Kendala lainnya ialah, masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan angkutan umum. Maka dari itu, untuk menjalankan peraturan daerah tersebut, segala yang diwajibkan, termasuk retribusi, harus dikelola dengan baik. Ini mencakup peningkatan infrastruktur, SDM, dan sarana prasarana atau fasilitas agar masyarakat menjadi nyaman dalam menggunakan terminal.

2. Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Efektif atau tidaknya pemungutan retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Parepare, penting untuk ditinjau dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Faktor hukum, ialah yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum

itu sendiri. Dimana dalam penelitian ini, faktor hukum yang dimaksud ialah peraturan yang mengatur retribusi terminal di Kota Parepare, yakni dalam Peraturan Daerah tersebut yang di landaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan bahwa Retribusi Terminal adalah retribusi jasa usaha yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan badan hukum yang menggunakan jasa terminal untuk mengatur pengangkutan orang atau barang dengan angkutan umum.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dikehendaki aparat yang memiliki kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini, penegak hukum yang dimaksud ialah petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan retribusi terminal.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sarana atau fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare belum memadai, banyak kendaraan yang tidak beroperasi, dan bangunan yang kurang terawat.

Kurangnya sarana, prasarana, dan SDM yang berkualitas berkaitan dengan pengelolaan terminal karena pemerintah belum berhasil memanfaatkan dengan baik pendapatan daerah untuk memperbaiki fasilitas

terminal dan meningkatkan kualitas SDM serta teknologi yang diperlukan. Akibatnya, proses pengumpulan retribusi terminal terhambat, mengakibatkan pendapatan dari sektor ini tidak maksimal.

4. Faktor Masyarakat

Keberhasilan maupun keefektifan hukum bergantung pada kesadaran serta kemauan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan menumbuhkan kepatuhan hukum. Yang dimaksud dalam hal ini ialah para supir angkutan umum sebagai subjek retribusi dalam pemungutan retribusi terminal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dalam penelitian ini yang dimaksud kebudayaan ialah perilaku para supir angkutan umum sebagai subjek pemungutan retribusi terminal.

Pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha belum efektif dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena dari 5 indikator efektivitas, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut diantaranya masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya, seperti dari faktor masyarakat dan kebudayaan yang belum

memiliki kesadaran akan pentingnya retribusi sebagai penunjang PAD Kota Parepare, dan faktor sarana prasarana yang kurang memadai.

3. Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare Perspektif Siyash Maliyah

Acuan utama dalam pemasukan dan pengelolaan keuangan untuk kemaslahatan umat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 adalah pemungutan retribusi. Prinsip keadilan menjadi acuan utama dalam pemberdayaan ekonomi umat, dengan prinsip-prinsip siyash maliyah lainnya yang penting juga diterapkan dalam pelaksanaan peraturan terkait retribusi terminal diantaranya:

1. Prinsip Keadilan

Dalam politik ekonomi islam, prinsip keadilan merupakan landasan utama, dimana pengelolaan sumber daya ekonomi dilakukan secara adil untuk semua orang. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati sumber daya ekonomi secara nyata. Prinsip ini bertujuan agar proses produksi, distribusi, dan konsumsi didasari oleh nilai-nilai keimanan dan moral, serta diatur oleh hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian.

2. Prinsip Maslahah Mursalah

Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah membuat kebijakan yang menguntungkan seluruh masyarakat atau setiap individu di dalamnya. Secara umum, masalah berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam bentuk menarik keuntungan atau kesenangan, maupun menghindari kerugian atau kerusakan.

3. Prinsip Tauhid dan Isti`Mar

Pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia.

4. Prinsip Distribusi Rizki

Pandangan bahwa harta kekayaan adalah rizki dari Allah. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan di dunia. Harta merupakan salah satu sarana dalam mencapai kebahagiaan hidup. Islam telah menggarisbawahi bahwa harta yang diperoleh harus dapat menjadi perantara kesuksesan dunia dan akhirat.

Dalam implementasi otonomi daerah di Kota Parepare, pemerintah setempat telah menerapkannya melalui kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Namun, jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah maliyah yang menekankan prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, pelaksanaan peraturan daerah di Kota Parepare masih belum berjalan dengan baik dan optimal seperti yang seharusnya.

Kenyataan tersebut menyebabkan tidak sesuai dengan prinsip mengajak pada kebaikan dan mencegah kerugian. Bila dianalisis, dalam pelaksanaan retribusi terminal di Kota Parepare, dilihat dari perspektif *maqashidu alsyariah*, terdapat kendala-kendala dalam pemungutan retribusi terminal. Beberapa kendala dalam pemungutan terminal meliputi ketidaklaksanaan dalam *hifdzunafs*, *hifzunu nasl*, *hidzu mal*, dan *hifzdu 'aql*. Tujuan syariah tersebut harus dijaga agar tetap relevan dalam kehidupan yang selalu berubah dengan berbagai permasalahan yang kompleks.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha belum maksimal atau belum optimal. Hal ini dikarenakan mengalami beberapa faktor kendala, seperti kesadaran SDM/pengguna jasa terminal yang dalam hal ini supir angkutan umum yang tidak membayar retribusinya, kurangnya sarana prasarana atau fasilitas terminal, dan kurangnya perhatian lebih pemerintah daerah dalam retribusi terminal ini yang mengakibatkan pendapatan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan.
2. Pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha belum efektif dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena dari 5 indikator efektivitas, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan masih mengalami kendala.
3. Dalam implementasi otonomi daerah di Kota Parepare, pemerintah setempat telah menerapkannya melalui kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Namun, jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah maliyah belum menekankan prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, maka pelaksanaan peraturan daerah di Kota Parepare masih belum berjalan dengan

baik dan optimal seperti yang seharusnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasaah Maliyah), maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kota Parepare agar lebih mengoptimalkan pemungutan semua sumber retribusi terminal sesuai Perda, tegas dalam memberikan sanksi, melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa terminal, serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.
2. Dinas Perhubungan Kota Parepare perlu ditingkatkan dengan menyediakan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana terminal, dan meningkatkan pengawasan terhadap petugas pemungut dan objek retribusi terminal.
3. Masyarakat Kota Parepare sebagai pengguna terminal diharapkan dapat berpartisipasi dengan membayar tarif terminal yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar retribusi demi tercapainya target pemungutan retribusi terminal di Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Aris, M. 2019. *Pengelolaan Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Callaccu Di Kabupaten Wajo*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis, Vol. 1. No, 1.
- Asis. 2018. *Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Dan Infokom Kabupaten Bantaeng*. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Darwin. 2018. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasim, Hasanuddin, dkk. 2023. *Reformulasi Penyusunan Rancangan Nperaturan Desa Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang*, Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara, 1 (2), 115-127.
- Hasim, Hasanuddin. 2019. *Filsafat Hukum*. Parepare: CV. Kaafah Learning Center.
- Idris, S. W. I. 2021. *Manajemen Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah (Doctoral Dissertation)*. Jurnal Manajemen, Vol. 1, No. 1.
- Irwansyah, I., Harjo, D., Marshella, F. 2022. *Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Retribusi Daerah Kota Bekasi*. Formosa Journal of Computer and Information Science (FJCIS), 1(1).
- Koentjaraningrat, dkk. 2020. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro. 2019. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Madjid, Nurcholis. 2021. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mollytha, Rischa. 2021. *Analisis Pemungutan Retribusi Terminal (Studi di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: Universitas Lampung.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Pradana, Syafa'at Anugrah. 2023. *Penafsiran Kewenangan Dinas dan Badan dalam Struktur Pemerintah Daerah*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 12 (2). 422-439.
- Puteri, N. A., Rahmawati, R. 2018. *Manajemen Retribusi Terminal Kalijaga, Kabupaten Lebak dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*

- (*Doctoral dissertation*). Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Puteri, Nadiya Aisyah. 2018. *Manajemen Retribusi Terminal Kalijaga, Kabupaten Lebak dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rosalina, Iga. 2021. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No. 1.
- Saifullah. 2021. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Malang: Reflika Aditama.
- Saragih, Juli Panglima. 2022. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta: Ghalia.
- Siahaan, Marihot. 2020. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsan, Thomas. 2020. *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi 4. Jakarta: PT. Indeks.
- Undang - Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Objek Retribusi Terminal.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : RISMAYANTI
NIM : 18.2600.050
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TERMINAL OLEH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH
MALIYAH)

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara untuk Kepala atau Staf Dinas Perhubungan Kota Parepare

1. Apakah pemungutan retribusi di terminal Lapadde dan terminal Soreang sudah optimal?
2. Upaya apa yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mengoptimalkan hasil pemungutan retribusi?

3. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan pemungutan retribusi?
4. Dalam Retribusi ini apakah ada target yang dicapai?
5. Dengan tidak tercapainya target, apakah ada sanksi dari pihak pemerintah daerah?
6. Fasilitas apa saja yang disediakan Dinas Perhubungan Kota Parepare di terminal?
7. Apakah tarif yang dipungut sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
8. Apakah peraturan daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sudah efektif untuk diterapkan di masyarakat?
9. Faktor apa yang menjadi kendala dalam pemungutan retribusi terminal?
10. Siapa saja yang terlibat dalam pemungutan retribusi terminal?

II. Wawancara untuk Supir Angkutan Umum Kota Parepare

1. Apakah tarif retribusi yang diberikan memberatkan bapak?
2. Apa yang menjadi kendala sehingga anda merasa keberatan dengan membayar retribusi tersebut?
3. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan jika anda tidak membayar retribusi terminal?
4. Menurut anda, apakah retribusi terminal ini sudah efektif dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare?
5. Apa saja fasilitas atau sarana dan pra sarana yang anda rasakan terhadap retribusi terminal tersebut?

Parepare, 5 Desember 2023


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP. 19930526 201903 1 008

Hasanuddin Hasim, M.H
NIP. 19901101 202012 1 017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-960/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

22 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RISMAYANTI
Tempat/Tgl. Lahir	: PARAJA, 10 November 2000
NIM	: 18.2600.050
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: YASMIN GARDEN 3 BLOK D NO 1, KEL. BUMI HARAPAN, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
(ANALISIS SIYASAH MALIYAH)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



SRN IP000410

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 410/IP/DPM-PTSP/6/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA

: **RISMAYANTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. KELAPA GADING YASMIN GARDEN 3 BLOK D No. 1 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH MALIYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE (TERMINAL SOREANG DAN TERMINAL LAPADDE)**

LAMA PENELITIAN : **31 Mei 2024 s.d 31 Juli 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **03 Juni 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 85, Teleponi/Fax. (0421) 2916711
e-mail : dishubparepare@gmail.com Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor. 550 / 221 / DISHUB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj FITRIANY, S STP

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa (i) yang bernama di bawah ini :

Nama : RISMAYANTI

Nim : 18 2600 050

Judul Penelitian : Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Maliyah).

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian pada 27 Mei s/d 05 Juli 2024 dengan judul "Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Maliyah)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 08 Juli 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PAREPARE,



Hj FITRIANY, S STP

Pejabat Muda (IV/c)

Nip-19790822 199802 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDI MUHAMMAD PITKA ABDI
Alamat : Jl. Bm Masofo 110-93
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Staf UPTD Parkir

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rismayanti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasaah Maliyah)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 1 - 7 - 2024



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MAHMUD
Alamat : JL LASINPANG LP. 36
Umur : 60 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : SUPIR

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rismayanti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Maliyah)”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1-7-2024


.....
MAHMUD

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AMRAN
Alamat : JL. KALIMANTAN
Umur : 32 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : STAFF UPTD TERMINAL DISHUB

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rismayanti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasaah Maliyah)”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE, 1 JULI 2024

PAREPARE


AMRAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURDIN
Alamat : JL. LAPADDE MAS
Umur : 27 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Pekerjaan : SUPIR

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rismayanti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasaah Maliyah)”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE, 1/7/2024


NURDIN

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **ARYUN HANDAYANA**
Alamat : **BAU MASSEPE NO. 36**
Umur : **40**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Pekerjaan : **KEPALA UPTD PELAYANAN TERMINAL DAN PARKIR**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rismayanti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyasah Maliyah)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Juli 2024

PAREPARE


(.....)

DOKUMENTASI

Wawancara dengan informan Aryun Handayani selaku Kepala UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.



Wawancara dengan informan Amran selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.



Wawancara dengan informan Fitrah A. Adjil selaku selaku Staf UPTD Pelayanan Retribusi Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.



Wawancara dengan informan Mahmud selaku Supir Angkutan Umum Kota Parepare, pada tanggal 1 Juli 2024.



Wawancara dengan informan Nurdin selaku Supir Angkutan Umum Kota Parepare,
pada tanggal 1 Juli 2024.



Observasi di Terminal Soreang



Observasi di Terminal Lapadde



BIOGRAFI PENULIS



Rismayanti. Lahir pada 10 November 2000 di Paraja, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan. Alamat Jl. Kelapa Gading Yasmin Garden 3 Blok D No 1 Kota Parepare. Anak pertama dari dua bersaudara. Dari pasangan Bapak Syaharuddin dan Ibu Sukriani. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDK Polewali Paraja, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Maiwa lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Parepare lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan lulus pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Maliyah)”.

